



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas/ goodwill dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Daerah dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Air Minum Kabupaten Lingga.
9. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
10. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga.
11. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Lingga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya pemerintah daerah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan meningkatkan Kapasitas Usaha serta menumbuhkan kembangkan potensi daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum bertujuan untuk mengembangkan usaha dalam rangka :
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan produktifitas kinerja PDAM
 - c. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian;
 - d. meningkatkan pendapatan masyarakat; dan
 - e. memenuhi modal dasar.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Efektif;
 - b. Efisien;
 - c. transparan; dan
 - d. akuntabilitas.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah kepada PDAM.
- (2) Dalam hal APBD defisit, maka penyertaan modal dapat dialokasikan melalui anggaran pembiayaan daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja PDAM;
 - b. meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penyertaan modal daerah pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan pemerintah daerah.
- (5) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

BAB IV PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 berupa aset tetap berupa sarana dan prasarana jaringan air minum ditetapkan senilai Rp.2.495.000.000,00 (Dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk aset tetap berupa sarana dan prasarana jaringan air minum dan aset lancar berupa dana kas dan piutang yang merupakan hibah dari Kabupaten Bintan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga ditetapkan senilai Rp.6.870.873.501,00 (Enam Milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2015 kepada PDAM ditetapkan sebesar Rp.9.365.873.501,00 (Sembilan milyar tiga ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus satu rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

Penyertaan modal dilaksanakan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dan kebutuhan PDAM.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1). Bupati bersama DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal yang diberikan.
- (2). Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dibantu Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga serta Badan Pengawas PDAM Kabupaten Lingga.
- (3). Bupati dapat meminta pelaksanaan audit kepada auditor atas kinerja setelah penyertaan modal diberikan

BAB VII AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 10

PDAM) yang menerima penyertaan modal daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaporan penyertaan modal daerah pada PDAM, harus disampaikan oleh PDAM secara periodik.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisahkan dengan dana yang dikelola oleh PDAM selain dana penyertaan modal daerah.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), diwajibkan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana penyertaan modal daerah yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM Kabupaten Lingga.
- (2) Dalam hal PDAM Kabupaten Lingga menyalahgunakan dana penyertaan modal daerah, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direksi PDAM Kabupaten Lingga.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal, 6 Desember 2018

BUPATI LINGGA,

dto

ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal, 10 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,

dto

MUHAMAD JURAMADI ESRAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 13,54/2018

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



M. JA'IS, SH., MH

Penata Tk. I

NIP. 19820710 200502 1 002